



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nadi Alias P.Taufik Bin Darmo.
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 45/1 Maret 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tengginah Rt 20 Rw 10 Desa Sumberanyar
Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Suraji Alias P.Suryono Bin Marwan.
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 46/1 Januari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tengginah Rt 19 Rw 10 Desa Sumberanyar
Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Buraten Alias P. Snima Bin Sali
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 68/1 Januari 1950
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tengginah Rt 20 Rw 10 Desa Sumberanyar
Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Saiful Alias P. Misbah Bin Safik
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 46/8 Maret 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tengginah Rt 20 Rw 10 Desa Sumberanyar
Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Suryadi Alias P. Luluk Bin P. Muda
2. Tempat lahir : Bondowoso

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 41/1 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tengginah Rt 20 Rw 10 Desa Sumberanyar
Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Untung Alias P. Fais Bin Ibrahim
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 48/1 Januari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tengginah Rt 19 Rw 10 Desa Sumberanyar
Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa 7

1. Nama lengkap : Kabul Budiono Alias P. Dian Bin Ibrahim
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 40/14 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tengginah Rt 20 Rw 10 Desa Sumberanyar
Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa 8

1. Nama lengkap : Adi Purwanto Bin Darto
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 36/11 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tengginah Rt 18 Rw 09 Desa Sumberanyar
Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 9

1. Nama lengkap : Saifudin Alias P. Ewi Bin Dahlal
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 40/21 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tengginah Rt 18 Rw 09 Desa Sumberanyar
Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017
2. Penanguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 52/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 26 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 27 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Nadi Alias P Taufik Bin Darmo; Terdakwa 2. Suraji Alias P Suryono Bin Marwan; Terdakwa 3. Buraten Alias P Snima Bin Sali; Terdakwa 4. Saiful Alias P Misbah Bin Safik; Terdakwa 5. Suryadi Alias P Luluk Bin Muda; Terdakwa 6. Untung Alias P. F Al S Bin Ibrahim; Terdakwa 7. Kabul Budiono Alias P Dian Bin Ibrahim; Terdakwa 8. Adi Purwanto Bin Dirto; Terdakwa 9. Saifudin Alias P. Ewi Bin Dahlal bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Nadi Alias P Taufik Bin Darmo; Terdakwa 2. Suraji Alias P Suryono Bin Marwan; Terdakwa 3. Buraten Alias P Snima Bin Sali; Terdakwa 4. Saiful Alias P Misbah Bin Safik; Terdakwa 5. Suryadi Alias P Luluk Bin Muda; Terdakwa 6. Untung Alias P. F Al S Bin Ibrahim; Terdakwa 7. Kabul Budiono Alias P Dian Bin Ibrahim; Terdakwa 8. Adi Purwanto Bin Dirto; Terdakwa 9. Saifudin Alias P. Ewi Bin Dahlal dengan pidana penjara

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama : 4 (empat) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 60 (enam puluh) lembar kartu litrik atau santuk;
- 1 (satu) buah karpet warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp.227.000,-(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Primair

Bahwa mereka terdakwa 1. NADI Alias P TAUFIK Bin DARMO; 2. SURAJI Alias P SURYONO Bin MARWAN; 3. BURATEN Alias P SNIMA Bin SALI; 4. SAIFUL Alias P. MISBAH Bin SAFIK; 5. SURYADI Alias P LULUK Bin MUDA; 6. UNTUNG Alias P FAIS Bin IBRAHIM; 7. KABUL BUDIONO Alias P DIAN Bin IBRAHIM; 8 ADI PURWANTO Bin DIRTO; 9. SAIFUDIN Alias P EWI Bin DAHLAL pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 bertempat di rumah terdakwa NADI Dusun Tengginah Rt 20 Rw 10 Desa Sumber Anyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara dan menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, yang dilakukan dengan cara:

Awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 21.00 Wib mereka terdakwa menunggu acara perkawinan (Ngin Tang Ngin) di

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa NADI Dusun Tengginah Rt 20 Rw 10 Desa Sumber Anyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, untuk menghabiskan malam atau bergadang mereka membuka permainan SANTUK menggunakan kartu LITRIK dengan taruhan uang. Masing-masing terdakwa membawa modal berbeda-beda yaitu.

1. Nadi Alias P Taufik Bin Darmo Rp 15.000,00
2. Sliraji Alias P Suryono Bin Marwan Rp 35.000,00
3. Buraten Alias P Snima Bin Sali Rp 35.000,00
4. Saiful Alias P Misbah Bin Saf1k Rp 50.000,00
5. Suryadi Alias P Luluk Bin Muda Rp 30.000,00
6. Untung Alias P. Fais Bin Ibrahim Rp 12.000,00
7. Kabul Budiono Alias P Dian Bin Ibrahim Rp 20.000,00
8. Adi Purwanto Bin Dirto Rp 35.000,00
9. Saifudin Alias P. Ewi Bin Dahlal Rp 10.000,00

Untuk memulai permainan SANTUK mereka terdakwa duduk melingkar lalu membagikan kartu LITRIK berjumlah 60 buah. Dalam satu set kartu LITRIK memiliki persamaan gambar sejumlah 30 kartu Kemudian kartu dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain, dalam permainan tidak ada Bandar, di awal permainan sebelum kartu dikocok disepakati terlebih dahulu taruhan yang akan dipasang. Dalam permainan Judi jenis SANTUK disepakati taruhan yang dipasang berupa uang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Selanjutnya kartu dibagi rata kepada 9 pemain sehingga masing-masing pemain mendapatkan 6 buah kartu, sedangkan pengocok memegang kartu sisa yang dibagikan sebanyak 6 (enam) buah kartu dan pengocok membuka 1 (satu) kartu sebagai acuan kepada para pemain lainnya, apabila kartu milik pemain ada yang sama bentuk gambar maka kartu pemain harus menaruh ke tempat kartu yang dibuka untuk umum para pemain, sebagai contoh sebutan BESAR (kartu merah penuh) maka pemain menaruh sesuai dengan kartu (kartu merah penuh) kemudian ditaruh di kartu yang dibuka tersebut begitu selanjutnya hingga kartu yang tersisa terbuka semua berjumlah 6 buah kartu. Selanjutnya pengocok membuka kartu kembali dan permainan seterusnya dilanjutkan hingga kartu dari salah satu pemain judi habis atau biasa disebut SANTUK. Setelah kartu yang dipegang oleh pemain habis atau NYANTUK, pemain tersebutlah yang menjadi pemenang dan uang taruhan yang disepakati diambil oleh pemain (pemenang) yang selanjutnya bertugas mengocok kartu.

Pukul 23.00 Wib saat mereka terdakwa sedang asyik bermain judi jenis SANTUK dengan taruhan uang tiba-tiba datang petugas Kepolisian Polres Bondowoso melakukan penangkapan serta mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp 227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 60 (enam puluh) lembar kartu litrik dan 1 (satu) lembar kaipet warna mei'li Bahwa dari keterangan mereka terdakwa diperoleh keterangan bahwa permainan judi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilakukan selama 1 minggu berturut-turut sehingga dapat dikategorikan sebagai mata pencaharian.

Bahwa permainan judi jenis SANTUK tersebut yang dipertaruhkan adalah sejumlah uang <Rp 100.000 para pemain tidak dapat memastikan siapa yang menang karena bersifat untung-untungan serta tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2, 3 KUHP.

Subsidiar

Bahwa mereka terdakwa 1. NADI Alias P TAUFIK Bin DARMO; 2. SURAJI Alias P SURYONO Bin MARWAN; 3. BURATEN Alias P SNIMA Bin SALI; 4. SAIFUL Alias P MISBAH Bin SAFIK; 5. SURYADI Alias P LULUK Bin MUDA; 6. UNTUNG Alias P. F Al S Bin IBRAHIM; 7 KABUL BUDIONO Alias P DIAN Bin IBRAHIM; 8 ADI PURWANTO Bin DIRTO, 9. SAIFUDIN Alias P. EWI Bin DAHLAL pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 bertempat di rumah terdakwa NADI Dusun Tengginah Rt 20 Rw 10 Desa Sumber Anyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303 KUHP, yang dilakukan dengan cara:

Awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 21.00 Wib mereka terdakwa menunggu acara perkawinan (Ngin Tang Ngin) di rumah terdakwa NADI Dusun Tengginah Rt 20 Rw 10 Desa Sumber Anyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, untuk menghabiskan malam atau bergadang mereka iseng-iseng membuka permainan SANTUK yang menggunakan kartu LITRIK dengan taruhan uang. Masing-masing terdakwa membawa modal berbeda-beda yaitu

1. Nadi Alias P. Taufik Bin Darmo Rp 15.000,00
2. Suraji Alias P Suryono Bin Marwan Rp 35.000,00
3. Buraten Alias P. Snima Bin Sali Rp 35.000,00
4. Saiful Alias P Misbah Bin Safik Rp 50.000,00
5. Suryadi Alias P Luluk Bin Muda Rp 30.000,00
6. Untung Alias P Fais Bin Ibrahim Rp 12.000,00
7. Kabul Budiono Alias P D1an Bin Ibrahim Rp 20.000,00
8. Adi Purwanto Bin Dirto Rp 35.000,00
9. Saifudin Alias P Ewi Bin Dahlal Rp 10.000,00

Untuk memulai permainan SANTUK mereka terdakwa duduk melingkar lalu membagikan kartu LITRIK berjumlah 60 buah. Dalam satu set kartu LITRIK memiliki persamaan gambar sejumlah 30 kartu. Kemudian kartu dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain, dalam permainan tidak ada Bandar, di awal

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan sebelum kartu dikocok disepakati terlebih dahulu taruhan yang akan dipasang. Dalam permainan Judi jenis SANTUK disepakati taruhan yang dipasang berupa uang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Selanjutnya kartu dibagi rata kepada 9 pemain sehingga masing-masing pemain mendapatkan 6 buah kartu, sedangkan pengocok memegang kartu sisa yang dibagikan sebanyak 6 (enam) buah kartu dan pengocok membuka 1 (satu) kartu sebagai acuan kepada para pemain lainnya, apabila kartu milik pemain ada yang sama bentuk gambar maka kartu pemain harus menaruh ke tempat kartu yang dibuka untuk umum para pemain, sebagai contoh sebutan BESAR (kartu merah penuh) maka pemain menaruh sesuai dengan kartu (kartu merah penuh) kemudian ditaruh di kartu yang dibuka tersebut begitu selanjutnya hingga kartu yang tersisa terbuka semua berjumlah 6 buah kartu. Selanjutnya pengocok membuka kartu kembali dan permainan seterusnya dilanjutkan hingga kartu dari salah satu pemain judi habis atau biasa disebut SANTUK. Setelah kartu yang dipegang oleh pemain habis atau NYANTUK, pemain tersebutlah yang menjadi pemenang dan uang taruhan yang disepakati diambil oleh pemain tersebut (pemenang) yang selanjutnya bertugas mengocok kartu.

Pukul 23.00 Wib saat mereka terdakwa sedang asyik bermain judi jenis SANTUK dengan taruhan uang tiba-tiba datang petugas Kepolisian Polres Bondowoso melakukan penangkapan serta mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp 227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 60 (enam puluh) lembar kartu litrik dan 1 (satu) lembar karpet warna merah. Bahwa permainan judi jenis SANTUK tersebut yang dipertaruhkan adalah sejumlah uang dan para pemain tidak dapat memastikan siapa yang menang karena bersifat untung-untungan serta tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DENDY ANDRIAWAN,

- Bahwa saksi yang menangkap Para Terdakwa dengan teman saksi yang bernama Bhara Ahsanal dan Johannes Agus Widodo;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis santuk atau litrik;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi santuk pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib, di Rumahnya

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1 (Nadi alias P.Taufik) di Dusun Tengginah Rt 20 Rw 10 Desa Sumberanyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan perjudian jenis santuk / letrek, dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi masih ingat pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang duduk melingkar;
- Bahwa Saksi masih ingat memang kesembilan Terdakwa ini yang sedang melakukan perjudian jenis santuk;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang berupa 60 (enam puluh) lembar kartu litrik, 1 (satu) karpet merah dan uang tunai sebesar Rp. 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut diambil atau disita dari tempat perjudian santuk tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ada informasi dari masyarakat bahwa didusun Tengginah Desa Sumberanyar ada beberapa orang sedang main perjudian jenis santuk;
- Bahwa perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa putaran Para Terdakwa melakukan judi litrik tersebut;
- Bahwa rumah yang digunakan main judi santuk tersebut adalah rumahnya terdakwa I Nadi alias P. Taufik;
- Bahwa dari kesembilan Terdakwa ini semuanya ikut melakukan permainan judi santuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara permainan judi jenis santuk tersebut;
- Bahwa judi ini sifatnya untung-untungan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BHARA AHSANAL,

- Bahwa saksi yang menangkap Para Terdakwa dengan teman saksi yang bernama Dendy dan Johanes Agus Widodo;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis santuk atau litrik;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi santuk pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib, di Rumahnya terdakwa 1 (Nadi alias P.Taufik) di Dusun Tengginah Rt 20 Rw 10 Desa Sumberanyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan perjudian jenis santuk / letrek, dan tidak melakukan perlawanan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih ingat pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang duduk melingkar;
 - Bahwa Saksi masih ingat memang kesembilan Terdakwa ini yang sedang melakukan perjudian jenis santuk;
 - Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang berupa 60 (enam puluh) lembar kartu litrik, 1 (satu) karpet merah dan uang tunai sebesar Rp. 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa uang tersebut diambil atau disita dari tempat perjudian santuk tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu ada informasi dari masyarakat bahwa didusun Tengginah Desa Sumberanyar ada beberapa orang sedang main perjudian jenis santuk;
 - Bahwa perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhan;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan judi tersebut tidak ada ijin;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa putaran Para Terdakwa melakukan judi litrik tersebut;
 - Bahwa rumah yang digunakan main judi santuk tersebut adalah rumahnya terdakwa I Nadi alias P. Taufik;
 - Bahwa dari kesembilan Terdakwa ini semuanya ikut melakukan permainan judi santuk;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara permainan judi jenis santuk tersebut;
 - Bahwa judi ini sifatnya untung-untungan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JOHANAES AGUS WIDODO,

- Bahwa saksi yang menangkap Para Terdakwa dengan teman saksi yang bernama Bhara Ahsanal dan Dendy;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis santuk atau litrik;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi santuk pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib, di Rumahnya terdakwa 1 (Nadi alias P.Taufik) di Dusun Tengginah Rt 20 Rw 10 Desa Sumberanyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan perjudian jenis santuk / letrek, dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi masih ingat pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang duduk melingkar;
- Bahwa Saksi masih ingat memang kesembilan Terdakwa ini yang sedang melakukan perjudian jenis santuk;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang berupa 60 (enam puluh) lembar kartu litrik, 1 (satu) karpet merah dan uang tunai sebesar Rp. 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa uang tersebut diambil atau disita dari tempat perjudian santuk tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu ada informasi dari masyarakat bahwa didusun Tengginah Desa Sumberanyar ada beberapa orang sedang main perjudian jenis santuk;
 - Bahwa perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhan;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan judi tersebut tidak ada ijin;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa putaran Para Terdakwa melakukan judi litrik tersebut;
 - Bahwa rumah yang digunakan main judi santuk tersebut adalah rumahnya terdakwa I Nadi alias P. Taufik;
 - Bahwa dari kesembilan Terdakwa ini semuanya ikut melakukan permainan judi santuk;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara permainan judi jenis santuk tersebut;
 - Bahwa judi ini sifatnya untung-untungan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa 1. Nadi Alias P Taufik Bin Darmo;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Bondowoso karena telah melakukan permainan judi santuk menggunakan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa lainnya melakukan judi santuk tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wib dirumah Terdakwa Nadi didusun Tengginah Rt 20 Rw 10 Desa Sumberanyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan kegiatan permainan judi santuk;
- Bahwa permainan judi santuk tersebut dalam rangka Terdakwa Nadi punya hajatan;
- Bahwa main judi tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa setiap permainan judi santuk tersebut perorang masing masing memasang taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu cara permainan judi santuk tersebut yaitu dengan cara kartu dikocok dan dibagikan enam-enam kemudian dicocokkan dan yang habis duluan yang dikatakan pemenang;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa modal sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada malam itu sudah main berjalan sekitar satu jam;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi santuk tersebut kalah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menang dalam judi santuk tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan judi santuk tersebut bila menang untuk membeli rokok;
- Bahwa main judi di rumah Terdakwa Nadi tersebut sudah 1 (satu) minggu ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Terdakwa 2. Suraji Alias P Suryono Bin Marwan;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Bondowoso karena telah melakukan permainan judi santuk menggunakan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa lainnya melakukan judi santuk tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa Nadi didusun Tengginah Rt 20 Rw 10 Desa Sumberanyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan kegiatan permainan judi santuk;
- Bahwa permainan judi santuk tersebut dalam rangka Terdakwa Nadi punya hajatan;
- Bahwa main judi tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa setiap permainan judi santuk tersebut perorang masing masing memasang taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu cara permainan judi santuk tersebut yaitu dengan cara kartu dikocok dan dibagikan enam-enam kemudian dicocokkan dan yang habis duluan yang dikatakan pemenang;
- Bahwa Terdakwa membawa modal sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada malam itu sudah main berjalan sekitar satu jam;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi santuk tersebut kalah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menang dalam judi santuk tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan judi santuk tersebut bila menang untuk membeli rokok;
- Bahwa main judi di rumah Terdakwa Nadi tersebut sudah 1 (satu) minggu ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Terdakwa 3. Buraten Alias P Snima Bin Sali;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Bondowoso karena telah melakukan permainan judi santuk menggunakan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa lainnya melakukan judi santuk tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wib dirumah Terdakwa Nadi didusun Tengginah Rt 20 Rw 10 Desa Sumberanyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan kegiatan permainan judi santuk;
- Bahwa permainan judi santuk tersebut dalam rangka Terdakwa Nadi punya hajatan;
- Bahwa main judi tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa setiap permainan judi santuk tersebut perorang masing masing memasang taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu cara permainan judi santuk tersebut yaitu dengan cara kartu dikocok dan dibagikan enam-enam kemudian dicocokkan dan yang habis duluan yang dikatakan pemenang;
- Bahwa Terdakwa membawa modal sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada malam itu sudah main berjalan sekitar satu jam;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi santuk tersebut kalah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menang dalam judi santuk tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan judi santuk tersebut bila menang untuk membeli rokok;
- Bahwa main judi dirumah Terdakwa Nadi tersebut sudah 1 (satu) minggu ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Terdakwa 4. Saiful Alias P Misbah Bin Safik;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Bondowoso karena telah melakukan permainan judi santuk menggunakan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa lainnya melakukan judi santuk tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 Wib dirumah Terdakwa Nadi didusun Tengginah Rt 20 Rw 10 Desa

Sumberanyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan kegiatan permainan judi santuk;
- Bahwa permainan judi santuk tersebut dalam rangka Terdakwa Nadi punya hajat;
- Bahwa main judi tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa setiap permainan judi santuk tersebut perorang masing masing memasang taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu cara permainan judi santuk tersebut yaitu dengan cara kartu dikocok dan dibagikan enam-enam kemudian dicocokkan dan yang habis duluan yang dikatakan pemenang;
- Bahwa Terdakwa membawa modal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada malam itu sudah main berjalan sekitar satu jam;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi santuk tersebut kalah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menang dalam judi santuk tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan judi santuk tersebut bila menang untuk membeli rokok;
- Bahwa main judi dirumah Terdakwa Nadi tersebut sudah 1 (satu) minggu ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Terdakwa 5. Suryadi Alias P Luluk Bin Muda;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Bondowoso karena telah melakukan permainan judi santuk menggunakan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa lainnya melakukan judi santuk tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wib dirumah Terdakwa Nadi didusun Tengginah Rt 20 Rw 10 Desa Sumberanyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan kegiatan permainan judi santuk;
- Bahwa permainan judi santuk tersebut dalam rangka Terdakwa Nadi punya hajat;
- Bahwa main judi tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa setiap permainan judi santuk tersebut perorang masing masing memasang taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu cara permainan judi santuk tersebut yaitu dengan cara kartu dikocok dan dibagikan enam-enam kemudian dicocokkan dan yang habis duluan yang dikatakan pemenang;
- Bahwa Terdakwa membawa modal sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada malam itu sudah main berjalan sekitar satu jam;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi santuk tersebut kalah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menang dalam judi santuk tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan judi santuk tersebut bila menang untuk membeli rokok;
- Bahwa main judi di rumah Terdakwa Nadi tersebut sudah 1 (satu) minggu ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Terdakwa 6. Untung Alias P. F Al S Bin Ibrahim;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Bondowoso karena telah melakukan permainan judi santuk menggunakan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa lainnya melakukan judi santuk tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa Nadi didusun Tengginah Rt 20 Rw 10 Desa Sumberanyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan kegiatan permainan judi santuk;
- Bahwa permainan judi santuk tersebut dalam rangka Terdakwa Nadi punya hajatan;
- Bahwa main judi tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa setiap permainan judi santuk tersebut perorang masing masing memasang taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu cara permainan judi santuk tersebut yaitu dengan cara kartu dikocok dan dibagikan enam-enam kemudian dicocokkan dan yang habis duluan yang dikatakan pemenang;
- Bahwa Terdakwa membawa modal sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa pada malam itu sudah main berjalan sekitar satu jam;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi santuk tersebut kalah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menang dalam judi santuk tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan judi santuk tersebut bila menang untuk membeli rokok;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa main judi di rumah Terdakwa Nadi tersebut sudah 1 (satu) minggu ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Terdakwa 7. Kabul Budiono Alias P Dian Bin Ibrahim;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Bondowoso karena telah melakukan permainan judi santuk menggunakan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa lainnya melakukan judi santuk tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa Nadi didusun Tengginah Rt 20 Rw 10 Desa Sumberanyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan kegiatan permainan judi santuk;
- Bahwa permainan judi santuk tersebut dalam rangka Terdakwa Nadi punya hajat;
- Bahwa main judi tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa setiap permainan judi santuk tersebut perorang masing masing memasang taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu cara permainan judi santuk tersebut yaitu dengan cara kartu dikocok dan dibagikan enam-enam kemudian dicocokkan dan yang habis duluan yang dikatakan pemenang;
- Bahwa Terdakwa membawa modal sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada malam itu sudah main berjalan sekitar satu jam;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi santuk tersebut kalah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menang dalam judi santuk tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan judi santuk tersebut bila menang untuk membeli rokok;
- Bahwa main judi di rumah Terdakwa Nadi tersebut sudah 1 (satu) minggu ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Terdakwa 8. Adi Purwanto Bin Dirto;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Bondowoso karena telah melakukan permainan judi santuk menggunakan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa lainnya melakukan judi santuk tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 Wib dirumah Terdakwa Nadi didusun Tengginah Rt 20 Rw 10 Desa

Sumberanyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan kegiatan permainan judi santuk;
- Bahwa permainan judi santuk tersebut dalam rangka Terdakwa Nadi punya hajat;
- Bahwa main judi tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa setiap permainan judi santuk tersebut perorang masing masing memasang taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu cara permainan judi santuk tersebut yaitu dengan cara kartu dikocok dan dibagikan enam-enam kemudian dicocokkan dan yang habis duluan yang dikatakan pemenang;
- Bahwa Terdakwa membawa modal sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada malam itu sudah main berjalan sekitar satu jam;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi santuk tersebut kalah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menang dalam judi santuk tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan judi santuk tersebut bila menang untuk membeli rokok;
- Bahwa main judi dirumah Terdakwa Nadi tersebut sudah 1 (satu) minggu ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Terdakwa 9. Saifudin Alias P. Ewi Bin Dahlal;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Bondowoso karena telah melakukan permainan judi santuk menggunakan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa lainnya melakukan judi santuk tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wib dirumah Terdakwa Nadi didusun Tengginah Rt 20 Rw 10 Desa Sumberanyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan kegiatan permainan judi santuk;
- Bahwa permainan judi santuk tersebut dalam rangka Terdakwa Nadi punya hajat;
- Bahwa main judi tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa setiap permainan judi santuk tersebut perorang masing masing memasang taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu cara permainan judi santuk tersebut yaitu dengan cara kartu dikocok dan dibagikan enam-enam kemudian dicocokkan dan yang habis duluan yang dikatakan pemenang;
- Bahwa Terdakwa membawa modal sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada malam itu sudah main berjalan sekitar satu jam;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi santuk tersebut kalah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menang dalam judi santuk tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan judi santuk tersebut bila menang untuk membeli rokok;
- Bahwa main judi di rumah Terdakwa Nadi tersebut sudah 1 (satu) minggu ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 60 (enam puluh) lembar kartu litrik atau santuk;
- 1 (satu) buah karpet warna merah;
- Uang tunai senilai Rp.227.000,-(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Bondowoso karena telah melakukan permainan judi santuk menggunakan taruhan uang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi santuk tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa Nadi didusun Tengginah Rt 20 Rw 10 Desa Sumberanyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan permainan judi santuk;
- Bahwa permainan judi santuk tersebut dalam rangka Terdakwa Nadi punya hajatan;
- Bahwa main judi tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa setiap permainan judi santuk tersebut perorang masing masing memasang taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tahu cara permainan judi santuk tersebut yaitu dengan cara kartu dikocok dan dibagikan enam-enam kemudian dicocokkan dan yang habis duluan yang dikatakan pemenang;
- Bahwa Para Terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut masing-masing membawa modal sebagai berikut Terdakwa 1. Nadi Alias P. Taufik Bin

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Bdw



Darmo Rp 15.000,00; Terdakwa 2. Suraji Alias P Suryono Bin Marwan Rp 35.000,00; Terdakwa 3. Buraten Alias P. Snima Bin Sali Rp 35.000,00; Terdakwa 4. Saiful Alias P Misbah Bin Safik Rp 50.000,00, Terdakwa 5. Suryadi Alias P Luluk Bin Muda Rp 30.000,00; Terdakwa 6. Untung Alias P Fais Bin Ibrahim Rp 12.000,00; Terdakwa 7. Kabul Budiono Alias P D1an Bin Ibrahim Rp 20.000,00; Terdakwa 8. Adi Purwanto Bin Dirto Rp 35.000,00; Terdakwa 9. Saifudin Alias P Ewi Bin Dahlal Rp 10.000,00

- Bahwa pada malam itu sudah main berjalan sekitar satu jam;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan judi santuk tersebut bila menang untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2, 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;
3. Unsur turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah mereka Terdakwa 1. Nadi Alias P Taufik Bin Darmo; Terdakwa 2. Suraji Alias P Suryono Bin Marwan; Terdakwa 3. Buraten Alias P Snima Bin Sali; Terdakwa 4. Saiful Alias P Misbah Bin Safik; Terdakwa 5. Suryadi Alias P Luluk Bin Muda; Terdakwa 6. Untung Alias P. F Al S Bin Ibrahim; Terdakwa 7. Kabul Budiono Alias P Dian Bin Ibrahim;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 8. Adi Purwanto Bin Darto; Terdakwa 9. Saifudin Alias P. Ewi Bin Dahlal sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan bahwa Para Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif dengan demikian bila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada untung-nya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menunjukkan niat pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa 1. Nadi Alias P Taufik Bin Darmo; Terdakwa 2. Suraji Alias P Suryono Bin Marwan; Terdakwa 3. Buraten Alias P Snima Bin Sali; Terdakwa 4. Saiful Alias P Misbah Bin Safik; Terdakwa 5. Suryadi Alias P Luluk Bin Muda; Terdakwa 6. Untung Alias P. F Al S Bin Ibrahim; Terdakwa 7. Kabul Budiono Alias P Dian Bin Ibrahim; Terdakwa 8. Adi Purwanto Bin Darto; Terdakwa 9. Saifudin Alias P. Ewi Bin Dahlal adalah permainan judi litrik yang mana dalam permainan tersebut Para Terdakwa tidak menawarkan kepada masyarakat umum tetapi hanya terbatas pada Para Terdakwa masing-masing dan permainan judi litrik tersebut tidak dilakukan secara terorganisir seperti halnya permainan judi togel, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi maka dakwaan Primair dari Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2, 3 KUHP tidak terbukti, dengan demikian unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair dari Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan Primair menjadi pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Subsidair, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi juga;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada untung-nya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Bondowoso karena telah melakukan permainan judi santuk menggunakan taruhan uang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan judi santuk tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa Nadi didusun Tengginah Rt 20 Rw 10 Desa Sumberanyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa permainan judi santuk tersebut dalam rangka Terdakwa Nadi punya hajatan;

Menimbang, bahwa setiap permainan judi santuk tersebut perorang masing masing memasang taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tahu cara permainan judi santuk tersebut yaitu dengan cara kartu dikocok dan dibagikan enam-enam kemudian dicocokkan dan yang habis duluan yang dikatakan pemenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut masing-masing membawa modal sebagai berikut Terdakwa 1. Nadi Alias P. Taufik Bin Darmo Rp 15.000,00; Terdakwa 2. Suraji Alias P Suryono Bin Marwan Rp 35.000,00; Terdakwa 3. Buraten Alias P. Snima Bin Sali Rp 35.000,00;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4. Saiful Alias P Misbah Bin Safik Rp 50.000,00, Terdakwa 5. Suryadi Alias P Luluk Bin Muda Rp 30.000,00; Terdakwa 6. Untung Alias P Fais Bin Ibrahim Rp 12.000,00; Terdakwa 7. Kabul Budiono Alias P D1an Bin Ibrahim Rp 20.000,00; Terdakwa 8. Adi Purwanto Bin Dirto Rp 35.000,00; Terdakwa 9. Saifudin Alias P Ewi Bin Dahlal Rp 10.000,00;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan judi santuk tersebut bila menang untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan judi santuk tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa tempat yang dijadikan tempat judi santuk tersebut adalah rumah Terdakwa 1. Nadi yang mudah didatangi umum atau siapa saja dapat datang ketempat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Bondowoso karena telah melakukan permainan judi santuk menggunakan taruhan uang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan judi santuk tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa Nadi didusun Tengginah Rt 20 Rw 10 Desa Sumberanyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan judi santuk tersebut dalam rangka Terdakwa Nadi punya hajat;

Menimbang, bahwa setiap permainan judi santuk tersebut perorang masing masing memasang taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tahu cara permainan judi santuk tersebut yaitu dengan cara kartu dikocok dan dibagikan enam-enam kemudian dicocokkan dan yang habis duluan yang dikatakan pemenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut masing-masing membawa modal sebagai berikut Terdakwa 1. Nadi Alias P. Taufik Bin Darmo Rp 15.000,00; Terdakwa 2. Suraji Alias P Suryono Bin Marwan Rp 35.000,00; Terdakwa 3. Buraten Alias P. Snima Bin Sali Rp 35.000,00; Terdakwa 4. Saiful Alias P Misbah Bin Safik Rp 50.000,00, Terdakwa 5. Suryadi Alias P Luluk Bin Muda Rp 30.000,00; Terdakwa 6. Untung Alias P Fais Bin Ibrahim Rp 12.000,00; Terdakwa 7. Kabul Budiono Alias P D1an Bin Ibrahim Rp 20.000,00; Terdakwa 8. Adi Purwanto Bin Dirto Rp 35.000,00; Terdakwa 9. Saifudin Alias P Ewi Bin Dahlal Rp 10.000,00;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan judi santuk tersebut bila menang untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan judi santuk tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa tempat yang dijadikan tempat judi santuk tersebut adalah rumah Terdakwa 1. Nadi yang mudah didatangi umum atau siapa saja dapat datang ketempat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut semua unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dengan demikian Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 60 (enam puluh) lembar kartu litrik atau santuk dan 1 (satu) buah karpet warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. Nadi Alias P Taufik Bin Darmo; Terdakwa 2. Suraji Alias P Suryono Bin Marwan; Terdakwa 3. Buraten Alias P Snima Bin Sali; Terdakwa 4. Saiful Alias P Misbah Bin Safik; Terdakwa 5. Suryadi Alias P Luluk Bin Muda; Terdakwa 6. Untung Alias P. F Al S Bin Ibrahim; Terdakwa 7. Kabul Budiono Alias P Dian Bin Ibrahim; Terdakwa 8. Adi Purwanto Bin Dirto; Terdakwa 9. Saifudin Alias P. Ewi Bin Dahlal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa 1. Nadi Alias P Taufik Bin Darmo; Terdakwa 2. Suraji Alias P Suryono Bin Marwan; Terdakwa 3. Buraten Alias P Snima Bin Sali; Terdakwa 4. Saiful Alias P Misbah Bin Safik; Terdakwa 5. Suryadi Alias P Luluk Bin Muda; Terdakwa 6. Untung Alias P. F Al S Bin Ibrahim; Terdakwa 7. Kabul Budiono Alias P Dian Bin Ibrahim; Terdakwa 8. Adi Purwanto Bin Dirto; Terdakwa 9. Saifudin Alias P. Ewi Bin Dahlal dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa 1. Nadi Alias P Taufik Bin Darmo; Terdakwa 2. Suraji Alias P Suryono Bin Marwan; Terdakwa 3. Buraten Alias P Snima Bin Sali; Terdakwa 4. Saiful Alias P Misbah Bin Safik; Terdakwa 5. Suryadi Alias P Luluk Bin Muda; Terdakwa 6. Untung Alias P. F Al S Bin Ibrahim; Terdakwa 7. Kabul Budiono Alias P Dian Bin Ibrahim; Terdakwa 8. Adi Purwanto Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirto; Terdakwa 9. Saifudin Alias P. Ewi Bin Dahlal tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi di dekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang";

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Nadi Alias P Taufik Bin Darmo; Terdakwa 2. Suraji Alias P Suryono Bin Marwan; Terdakwa 3. Buraten Alias P Snima Bin Sali; Terdakwa 4. Saiful Alias P Misbah Bin Safik; Terdakwa 5. Suryadi Alias P Luluk Bin Muda; Terdakwa 6. Untung Alias P. F Al S Bin Ibrahim; Terdakwa 7. Kabul Budiono Alias P Dian Bin Ibrahim; Terdakwa 8. Adi Purwanto Bin Dirto; Terdakwa 9. Saifudin Alias P. Ewi Bin Dahlaloleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 60 (enam puluh) lembar kartu litrik atau santuk;
- 1 (satu) buah karpet warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp.227.000,-(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, oleh kami, Khusaini. S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua , Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum. ,Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lasiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M.Anggidigdo, S.H.. Mh, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Khusaini. S.H. M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lasiman, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27